

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”. Pasal 28I ayat (3) “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.¹ Indonesia memiliki berbagai macam adat dari setiap daerah yang berbeda sehingga perbedaan itu menambah keunikan budaya bangsa Indonesia.²

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut dengan tegas menyatakan tidak dibenarkan adanya penyiksaan dan diskriminasi atas sesama individu. Karena dasar pemikiran pembentukan undang-undang ini antara lain adalah untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan martabat manusia, diperlakukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat

¹ Nur Intan, Peran Pemuka Adat sebagai Mediator terhadap Penyelesaian Konflik dalam Proses Perkawinan pada Masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara, *Melayunesia Law*, Vol 2 No 1, 2018, hlm. 2

² Supono, N. S., 2008, *Perkawinan Adat (Peminangan di Dusun Waton, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)

mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (homo homini lupus). Oleh karena itu, tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga merupakan perbuatan yang tidak menghormati hak asasi orang lain.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30 (b) disebutkan bahwa Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup Bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum dimana suami adalah kepala keluarga dan istri merupakan ibu rumah tangga. Pasal 31 (c) suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain. Pasal 32 (d) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dimana istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (pasal 34).⁴

Sahnya suatu perkawinan tidak hanya memenuhi syarat yuridis semata tetapi juga dari masing-masing agama yang dipeluk oleh yang melangsungkan perkawinan. Syarat Sahnya perkawinan diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa: “Perkawinan adalah Sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya para pihak” serta “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

³ Mochamad Agus Rizal Dwi Santoso, Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Pasal 9 Undangundang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Sakina: Journal Of Family Studies*, Vol. 6, No. 4 2022, Hlm. 12

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30-34

Namun dalam hukum adat salah 1 syarat agar perkawinan sah dalam masyarakat patrilineal yaitu dengan melakukan pembayaran jujur. Pada umumnya di setiap daerah memiliki hukum adat yang berbeda, di antaranya hukum adat dalam pelaksanaan pemberian jujur. Kawin jujur merupakan bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan.⁵ Dengan diterimanya uang atau barang jujur berarti perempuan tersebut telah mengikatkan dirinya pada perjanjian untuk ikut pihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa, maka akan tunduk pada hukum adat suami, kecuali ada ketentuan lain yang menyangkut barang-barang bawaan isteri tertentu.⁶

Salah satu masyarakat hukum adat yang menganut pembayaran jujur adalah masyarakat hukum adat Serui, provinsi Papua. Sebagaimana tradisi yang ada pada masyarakat Papua, pembayaran jujur atau yang biasa disebut masyarakat Papua, yaitu “mas kawin” merupakan salah satu budaya atau tradisi yang masih dipertahankan sampai sekarang. Sebagai akibat dari pembayaran mas kawin tersebut, maka perempuan tersebut menjadi tetap di dalam lingkungan keluarga suaminya.⁷

Dari karakteristik yang disajikan diatas dapat diinterpretasikan diantaranya: bentuk perkawinan yang sebagian besar dilakukan dalam bentuk

⁵ Soerojo Wignjodipoero, 1989, *Pengantar Dan Asas Hukum Adat*, Bandung

⁶ Alfiyan, A., & Ainita, O. Eksistensi Hukum Adat Daerah dalam Sebimbangan Yang Berkaitan Dengan Peranan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berdasarkan Hukum Perdata Nasional, Hlm. 9

⁷ https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/785/4/138400166_file4.pdf, tanggal 26 Juni 2023, Pukul 11.57 WIB

perkawinan “jujur”, maka dapat dikatakan sistem kekerabatan masyarakat hukum adat Serui, provinsi Papua menjurus kepada sistem “partilineal”. Isteri akan terlepas dari sistem kekerabatannya, dan masuk menjadi anggota keluarga dari suami dan menetap di rumah suami.

Budaya pernikahan di Papua, pembayaran jujur membuat laki-laki seakan merasa bebas untuk memperlakukan isteri menurut kehendaknya. Pembayaran jujur seringkali disalahgunakan ke hal-hal yang melawan hukum, seperti tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dirasakan oleh perempuan-perempuan yang telah melakukan pembayaran jujur.⁸ Berdasarkan Undang-Undang RI No. 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dalam Pasal 50 dikatakan bahwa dalam masyarakat hukum adat maka segala permasalahan adat diselesaikan dengan hukum adat. Hukum adat mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan mengedepankan perdamaian. Namun disatu sisi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ada ketentuan pidana utk fisik diatur dalam Pasal 44. Kemudian dalam pasal 51 menyebutkan bahwa Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

⁸<https://lifestyle.kompas.com/read/2015/03/17/151917420/Budaya.Maskawin.Sebabkan.Pria.Papua.Lakukan.KDRT.pada.Perempuan.tanggal.26.Juni.2023,Pukul.11.57.WIB>

Berdasarkan uraian diatas maka terdapat ketidaksesuaian penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam hukum adat dan Undang-undang KDRT yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul “Penyelesaian Sengketa Kekerasan Fisik Oleh Suami Terhadap Isteri Pada Masyarakat Hukum Adat Serui di kota Serui Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap kekerasan fisik yang oleh suami terhadap isteri pada masyarakat hukum adat Serui di kota Serui Kabupaten Kepulauan Yapen?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian sengketa terhadap kekerasan fisik yang oleh suami terhadap isteri pada masyarakat hukum adat Serui di kota Serui Kabupaten Kepulauan Yapen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis :

Dapat menambah dan memberikan wawasan terkait hukum adat dan hukum pidana, khususnya tentang pembayaran jujur yang ada di Papua dan hukum dalam memberi perlindungan bagi perempuan-perempuan yang mengalami pembayaran jujur terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat praktis :

- a. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan kepada aparat hukum agar dapat melindungi hak setiap perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Bagi pemuka adat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan kepada pemuka adat agar dapat melihat pembayaran jujur dari segala aspek dan mencari penyelesaian masalah.
- c. Bagi masyarakat hukum adat Papua, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat hukum adat Papua agar dapat pembayaran jujur dari segala aspek.

E. Keaslian Penelitian

”Penyelesaian Sengketa Kekerasan Fisik Oleh Suami Terhadap Istri Pada Masyarakat Hukum Adat Serui di kota Serui Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua” merupakan hasil karya asli dari buah pemikiran penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Ada beberapa skripsi dengan tema serupa:

1. Hud Leo Perkasa Makki IAIN Metro, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05. No.1, 2017, dengan judul penelitian “Analisis Hukum

Islam Terhadap Uang Jujur (Jojokh) Dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir” dengan rumusan masalah: Bagaimana hukum Islam memandang praktik pembayaran uang jujur dalam perkawinan adat Lampung Pesisir?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik perkawinan adat Lampung Pesisir yang menggunakan uang jojokh atau uang jujur dapat dibenarkan dalam perspektif hukum Islam. Meskipun diberikan jauh sebelum pelaksanaan akad, uang ini dapat dipersamakan dengan mahar dalam hukum Islam, atau mahar muqaddam. Meskipun saat akad uang jojokh ini tidak disebutkan, tetapi pernikahan tetap dianggap sah, karena posisi mahar dalam hukum Islam adalah syarat sah, bukan rukun.

Adapun persamaan skripsi Hud Leo Perkasa Makki dengan rencana penelitian Penulis terletak pada pembayaran jujur dalam masyarakat hukum adat. Sedangkan letak perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang ditulis oleh Hud Leo Perkasa Makki adalah berfokus kepada analisis hukum islam tentang pembayaran uang jujur pada adat Lampung Pesisir, sedangkan skripsi penulis berfokus dalam melindungi hak perempuan yang melakukan adat pembayaran jujur terhadap kekerasan dalam rumah tangga pada adat Serui, Papua.

2. Nurul Ulfhaini Bachiri, 1113015000088, dengan judul penelitian “Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perceraian di Kecamatan Ciputat” dengan rumusan masalah:
 - a) Secara teoritis faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya kasus perceraian?

- b) Apakah KDRT merupakan penyebab utama perceraian?
- c) Bagaimana kasus penyebab perceraian di Kecamatan Ciputat?

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Ciputat pada tahun 2018 sebanyak 34 kasus, dari total 192 kasus yang terjadi di Kota Tangerang Selatan. Faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga karena kepribadian pelaku, cemburu, selingkuh, dan masalah orang tua. Bentuk kekerasan yang didapat oleh korban yaitu kekerasan fisik seperti dipukul, ditendang, dijambak, diseret. kekerasan psikis meliputi dihina, diancam, dan dimaki. Kekerasan seksual, keseluruhan narasumber mengalami kekerasan seksual, akan tetapi mereka enggan menceritakan secara detail apa yang mereka alami. Dikarenakan adanya perasaan malu terhadap kejadian tersebut. Dan yang terakhir bentuk kekerasan sosial-ekonomi seperti dilarang untuk bekerja, dilarang berpergian sendiri dan dilarang untuk bersosialisasi dengan teman. Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut dampak kesehatan seperti melahirkan bayi prematur, pendarahan, muka lebam dan hidung berdarah. Selanjutnya dampak psikis seperti merasa stres, tertekan, terbebani, dan menyesal. Yang ketiga dampak seksual, peneliti tidak dapat informasi secara detail karena narasumber enggan untuk bercerita masalah ini. Yang terakhir dampak sosial-ekonomi yaitu merasa kurang percaya diri atau cenderung malu untuk bergaul dengan lingkungan sekitar, dan

menjadi bergantung secara ekonomi kepada suami. Peran yang diberikan oleh P2TP2A adalah pendampingan secara hukum kepada korban yang didampingi oleh pengacara. Mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Para korban pun akan memperoleh pelayanan pemulihan dari tenaga kesehatan, psikolog, atau pembimbing rohani. Kekerasan dalam rumah tangga berpengaruh terhadap perceraian.

Adapun persamaan skripsi Ulfhaini Bachiri dengan rencana penelitian Penulis terletak pada Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Letak perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang ditulis oleh Ulfhaini Bachiri adalah berfokus kepada Pengaruh kekerasan dalam rumah tangga terhadap perceraian sedangkan skripsi penulis berfokus dalam perlindungan terhadap perempuan terhadap Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami

3. Lely Myutiara Susanti, Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan judul penelitian “Kedudukan Isteri Dalam Perkawinan Jujur Pada Masyarakat hukum adat Lampung Pepadun Di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan” Dengan rumusan masalah Bagaimanakah Kedudukan Isteri Dalam Perkawinan Jujur Pada Masyarakat hukum adat Lampung Pepadun di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan isteri dalam keluarga, isteri merupakan ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga dipegang oleh suami. Isteri diberi kewenangan sebagai pemegang kekuasaan untuk mengelola dan mengurus segala keperluan dan urusan di dalam rumah demikian juga keuangan keluarga (rumah tangga) dipegang dan dikelola oleh isteri. Kebutuhan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan isteri, namun isteri tidak diwajibkan ikut bekerja seperti suami. Kedudukan isteri dalam kekerabatan (acara adat) mengikuti posisi dan kedudukan suami. Isteri mempunyai hak untuk ikut serta dan dilibatkan dalam setiap acara dan pesta adat, karena isteri mempunyai tugas yang sangat penting juga dalam setiap acara adat. Isteri juga dilibatkan dalam musyawarah dan diskusi pada acara adat, namun acara maupun musyawarah selalu dipimpin oleh kelompok suami. Isteri selalu ditempatkan di belakang barisan-barisan suami dan diberi hak untuk mengajukan pendapat saja. Kedudukan isteri terhadap harta kekayaan, isteri berhak untuk ikut menentukan pembagian warisan dalam keluarga. Apabila suami masih hidup, maka keputusan pewarisan ada di tangan suami namun harus melalui diskusi dengan isteri. Apabila suami meninggal maka hak pewarisan jatuh kepada isteri, namun apabila sebelumnya sudah ditentukan oleh suami maka isteri hanya meneruskan dan mengikuti keputusan yang sudah diambil oleh suami. Isteri hanya sebagai pewaris bukan sebagai ahli waris. Apabila suami meninggal sedangkan pernikahannya tidak menghasilkan keturunan, maka harta

turunan akan dikembalikan kepada kerabat suami. Sedangkan harta yang diperoleh bersama setelah pernikahan akan diperoleh isteri dan diberi hak untuk membawanya apabila hendak meninggalkan keluarga suami.

Adapun persamaan skripsi Lely Myutiara Susanti dengan rencana penelitian Penulis terletak pada adat pembayaran jujur. Sedangkan letak perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang ditulis oleh Lely Myutiara Susanti adalah berfokus kepada Kedudukan Isteri Dalam Perkawinan Jujur Pada Masyarakat hukum adat Lampung sedangkan skripsi penulis berfokus dalam melindungi hak perempuan yang melakukan adat pembayaran jujur terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

F. Batasan Konsep

1. Penyelesaian Sengketa

a. Penyelesaian

Menurut KBBI, penyelesaian merupakan proses, cara, perbuatan, menyelesaikan.

b. Sengketa

Menurut KBBI, sengketa merupakan sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran.

2. Kekerasan Fisik

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 6 berbunyi “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”

3. Masyarakat hukum adat Papua

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Papua, bab I, pasal 1 huruf r, Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang telah dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁹

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yaitu perempuan yang sudah menikah dengan adat kawin jujur, menjadi korban atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga sebagai data utama, pemuka adat Serui, Papua dan kepolisian.

b. Data Sekunder

Data adalah data yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahkan tersier.

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm 101.

1) Bahan hukum primer dalam penelitian yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b) Undang-undang No. 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- e) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- f) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- g) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer. Yaitu pendapat para ahli hukum dalam buku, jurnal ataupun hasil penelitian yang berhubungan dengan perkawinan adat serta data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber.

3) Metode Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan dengan melakukan wawancara. Wawancara merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara lisan. Wawancara akan dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yang mana penulis telah menyiapkan pertanyaan untuk wawancara namun tidak terpaku dengan pedoman saja tetapi dikembangkan mengikuti kondisi dan situasi di lapangan. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi Kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer yang mana terdiri atas Undang-Undang dan bahan hukum sekunder.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah terjadinya permasalahan hukum yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Serui, Papua. Alasan penulis memilih tempat ini sebagai lokasi yang ingin diteliti karena perkawinan jujur sebagai bentuk perkawinan yang hingga saat ini digunakan oleh masyarakat Serui, Papua.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (homogenitas). Populasi dapat berupa himpunan orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Dalam suatu penelitian tidak

harus meneliti semua obyek (populasi) tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel dengan disertai argumentasi. Populasi dalam penelitian yang diambil penulis adalah masyarakat di kota Serui. Alasan penulis memilih tempat ini sebagai lokasi yang ingin diteliti karena masyarakat hukum adat di Serui masih melakukan perkawinan jujur.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi, dan harus merepresentasikan karakteristik populasi. Penentuan sampel dilakukan dengan metode non random sampel purposive yang mana merupakan Teknik penentuan sampel dengan menetapkan kriteria-kriteria khusus dalam mencapai tujuan penelitian. Kriteria sampel dalam penelitian penulis ialah masyarakat hukum adat yang sudah menikah dengan adat kawin jujur yang menjadi korban maupun pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

5. Responden

Responden adalah subyek yang diperoleh dari metode sampling yang digunakan. Responden merupakan pihak yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian hukum ini adalah:

Korban KDRT Masyarakat Serui, Papua: 3 korban KDRT dengan inisial NA, MB, dan OA

6. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang mengetahui atau memiliki informasi akurat mengenai data yang diperlukan. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepolisian: Kasat Reskrim polres kepulauan Yapen IPTU Febry Valentino Pardede.
- b. Pemuka Adat: Hubertinus Abaa Selaku Hakim Peradilan Adat di Serui, Papua

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun studi kepustakaan kemudian dilakukan analisis dengan metode kualitatif, yaitu menganalisis berdasarkan isi dan kualitas. Untuk menganalisis data tersebut digunakan cara berpikir deduktif, yaitu metode berfikir dengan cara mengumpulkan hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, Batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan tentang Bab ini berisi pembahasan tentang mekanisme perkawinan adat serui papua dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terhadap Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perkawinan Jujur Di Serui, Papua. Penyelesaian Sengketa Kekerasan Fisik Oleh Suami Terhadap Isteri Pada Masyarakat Hukum Adat Serui di kota Serui Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

